



**PENETAPAN**

Nomor 558/Pdt.P/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Husen bin Palidjati**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan padat karya, tempat kediaman di Jalan Pue Bongo No. 11, RT/RW : 001/001, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Basir bin Labo**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Jalan Pekuburan, RT/RW : 001/002, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Pal tanggal 23 Juni 2022, telah mengajukan Permohonan Istbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1969 dengan seorang perempuan bernama **Badji binti Labo** di rumah orang tua **Badji binti Labo** di Jalan Pue Bongo No. 11, RT/RW : 001/001, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Badji binti Labo** berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dan Pemohon yang berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Badji binti Labo** yang bernama **Labo Sabatonji** dan yang menikahkan imam Masjid bernama **Suradji Susaboya** dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama **Yabidin** (pegawai syara') dan **Daema** (pegawai syara') dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 110.000,- ;

3. Bahwa antara **Badji binti Labo** dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;

4. Bahwa setelah menikah **Badji binti Labo** dan Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Pue Bongo No. 11, RT/RW : 001/001, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut **Badji binti Labo** dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :

- 5.1. Agustin (perempuan), meninggal dunia umur 51 tahun ;
- 5.2. Risman (laki-laki), umur 48 tahun ;
- 5.3. Suhatman (laki-laki), meninggal dunia umur 9 bulan ;
- 5.4. Ervin (laki-laki), meninggal dunia umur 30 tahun ;
- 5.5. Astuti (perempuan), meninggal dunia umur 28 tahun ;
- 5.6. Moh. Faisal (laki-laki), umur 36 tahun ;
- 5.7. Rahman Arif (laki-laki), umur 27 tahun ;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Badji binti Labo** dan Pemohon tersebut dan selama itu pula **Badji binti Labo** dan Pemohon tetap beragama Islam ;

7. Bahwa sampai sekarang **Badji binti Labo** dan Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat (sekarang Kantor Urusan Agama Tatanga) sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

8. Bahwa **Badji binti Labo** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2015 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7172-KM-06072021-0021 yang

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2022/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 06 Juli 2021 ;

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan asuransi BPJS Ketenagakerjaan milik **Almh. Badji binti Labo**;

10. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya panjar perkara dan merupakan warga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 422.5/78/PLP-VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu tanggal 07 Juni 2022 ;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara **Almh. Badji binti Labo** dan Pemohon yang telah terjadi pada tahun 1969 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Husen bin Palidjati) dengan Almh. Badji binti Labo yang dilangsungkan pada tahun 1969 di Jalan Pue Bongo No. 11, RT/RW : 001/001, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat serta 2 orang saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husen, NIK :

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2022/PA.Pal



- 7271031011460001 tertanggal 13 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Surat Keterangan Menikah atas nama Husen dengan Badji (almarhum) Nomor 594/19/PLP-VI/2022 tanggal 8 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Palupi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Husen, Nomor 7271032301080129 tertanggal 6 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Badji Nomor 7271-KM-06072021-0021 tanggal 6 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).;

B.

Saksi –

Saksi

1. Amat bin Musarimu, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Padat Karya, tempat tinggal di Jalan Poros Palu Bangga, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dua kali Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Badji binti Labo (almarhumah) menikah pada tahun 1969, di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Badji binti Labo almarhumah yang bernama Labo Sabatonji, yang menikahkan adalah Imam Mesjid bernama Suradji Susaboya dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu **Yabidin** dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Daema** dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa status Pemohon jelek sedang Badji almarhumah perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Badji adalah orang lain dan tidak ada larangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon dan Badji selama hidupnya tetap rukun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak namun sudah meninggal 4 (empat) orang;
- Bahwa Pemohon dan Badji almarhumah tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk membutuhkan buku nikah dan mendapatkan kepastian hukum, sebagai persyaratan pengurusan asuransi BPJS Ketenagakerjaan milik almarhumah Badji binti Labo;

2. Aziar, S.Pd binti Palidjati, Umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Jalan Padanjakaya Lorong UMP Mata Satu RT 03 RW 02, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Badji binti Labo (almarhumah) menikah pada tahun 1969, di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Badji binti Labo almarhumah yang bernama Labo Sabatonji, yang menikahkan adalah Imam Mesjid bernama Suradji Susaboya dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu **Yabidin** dan **Daema** dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon jelek sedang Badji almarhumah perawan;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2022/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Badji adalah orang lain dan tidak ada larangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon dan Badji selama hidupnya tetap rukun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak namun sudah meninggal 4 (empat) orang;
- Bahwa Pemohon dan Badji almarhumah tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk membutuhkan buku nikah dan mendapatkan kepastian hukum, sebagai persyaratan pengurusan asuransi BPJS Ketenagakerjaan milik almarhumah Badji binti Labo;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah pada tahun 1969 dan dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan istbat nikah di Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud dan oleh karena itu

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2022/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, sehingga pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2022/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami istri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami istri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berpendapat bahwa bagi pasangan suami istri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami istri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon, maka Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P 4 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2022/PA.PaI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti Husen bertempat tinggal di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 tersebut, terbukti Husen dengan Badji almarhumah adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti Husen adalah kepala Keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 tersebut, terbukti Badji telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi dipersidangan yang bernama Amat dan Aziar yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian disimpulkan menjadi fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1969 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Badji binti Labo almarhumah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Badji yang bernama Labo Sabatonji, yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama **Suradji Susaboya** dan dihadiri dua

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2022/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah yaitu **Yabidin** dan **Daema** dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon berstatus jejaka sedang Badji almarhumah perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Badji almarhumah adalah orang lain dan tidak ada larangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon dengan Badji almarhumah sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak namun sudah meninggal 4 orang;
- Bahwa Pemohon selama perkawinan dengan Badji almarhumah tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk membutuhkan buku nikah supaya mendapatkan kepastian hukum dan untuk persyaratan pengurusan asuransi BPJS ketenagakerjaan milik almarhumah Badji binti Labo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tahun 1969 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Badji binti Labo almarhumah;

Memperhatikan dalil syar'iy dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى  
ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam maka permohonan isbat nikah Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor : W19-A1/1316/HK.05/VI/2022 tanggal 21 Juni

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2022/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan pada Dipa Pengadilan Agama Palu tahun 2022 tersedia biaya untuk prodeo maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2022, sesuai Pasal 1 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Husen bin Palidjati**) dengan almarhumah (**Badji binti Labo**) yang dilaksanakan pada tahun 1969, di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Narniati, S.H., M.H.**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2022/PA.Pal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Imayanti, S.H.,M.H.**

Halaman 12 dari 11, Penetapan Nomor 558/Pdt.P/2022/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)